



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1309 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan 78 Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan 78 Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KETIGA : Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini meliputi:
- lapangan;
 - stadion;
 - alun-alun;
 - tempat terbuka lainnya; dan/atau
 - tempat-tempat yang dinyatakan tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perubahan penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum menjadi acuan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal, 7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd

PRIMUS SUPRIONO

Untuk SALINAN yang sah sesuai aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NOMOR 1309 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2024

TANGGAL	LOKASI	PESERTA KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM		KETERANGAN
8 Februari 2024	Kota Surakarta	Pasangan Calon Nomor Urut 2		Nomor Urut
		Nomor Urut: 2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15		merupakan Nomor
		Pasangan Calon Nomor Urut 3		Urut Partai Politik
		Nomor Urut: 3, 10, 16, 17		Peserta Pemilu
10 Februari 2024	Kota Semarang dan Kota Surakarta			Pengusul Pasangan
				Calon Presiden dan
				Wakil Presiden dan
				Partai Politik Non
				Pengusul Pasangan
				Calon Presiden dan
				Wakil Presiden

Untuk SALINAN yang sah sesuai aslinya
Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bidang Hukum dan SDM



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd
PRIMUS SUPRIONO